



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 061/Kep.1032-Bag.ORPAD/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, dipandang perlu menyusun mekanisme dan prosedur pelayanan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. melakukan persiapan dan pengkajian dalam rangka Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menginventarisasi lingkup layanan Standar Operasional Prosedur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang akan melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
3. melaksanakan penyusunan Mekanisme dan Prosedur pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
4. menyusun ...

4. menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur yang akan ditetapkan pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 061/Kep.1032-Bag.ORPAD/2013
TANGGAL : 6 November 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Pengelola Urusan Metode dan Tata Kerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Kesekretariatan : 1. Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana ...


3. Pelaksana Fungsional Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.1032-Bag.ORPAD/2013

TANGGAL : 6 November 2013

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Pembina:
memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Pengarah:
 - a. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. memberikan saran dan masukan umum dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
3. Ketua:
 - a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 - c. melaporkan hasil penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
4. Sekretaris:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. mengkoordinasikan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. menyusun ...


- c. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - e. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan Ketua kepada Pembina.
5. Anggota
- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menyusun program kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Ketua;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001